

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Kepada Madrasah-madrasah diberikan piagam/Nomor Statistik sebagai pegangan operasional.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah – madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2012

Ag. Kepala
Kantor Wilayah
KEMENTERIAN AGAMA
Bidang Mapenda Islam
Sekolah Umum



M. Ubik Baehaqie, M. Si
NIP. 19640424 1992 03 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN**

JL. RAYA PAL LIMA PAKUPATAN BLOK INSTANSI VERTIKAL NO. 1
SERANG BANTEN

NOMOR STATISTIK MADRASAH

NOMOR : KW.28.4/PP.00 / 7109. / 2012

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Banten

Nomor : KW.28.4/PP.00/7109/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : *MAS A. Talafihyah*

Alamat : *Cirumpakp*

Kecamatan : *Kronjo*

Kabupaten/Kota : *Kab. Tangerang*

Provinsi : Banten

NSM Lama

3	1	2	2	8	0	4	1	1	0	3	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NSM Baru

1	3	1	2	3	6	0	3	0	0	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Terhitung Tanggal : 27 Desember 2012

Sarang, 27 Desember 2012

A.N. Kepala

Kabid Bidang Mapenda Islam
Pada Sekolah Umum

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH
PROVINSI BANTEN
P. E.
Drs. H. Ubik Baehaqie M.Si

NIP : 19640424 199203 1 002

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : WI/1/HK 008/ 1990 / 1994

TENTANG

**PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 dan 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Keputusan Presiden No. 44 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen.
4. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 16 tahun 1989.
5. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri; No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah.
6. Keputusan Menteri Agama No. 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984.
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang pengaturan dan Pembakuan Kurikulum sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah.
8. Keputusan Menteri agama RI Nomor 15, 16 dan 17 tahun 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Aliyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 310 tahun 1989 tentang status Madrasah Swasta di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama islam Nomor 28A/E/1990 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

- MEMBACA** : Hasil Penelitian Permohonan Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen agama Kabupaten/Kotamadya. **Tangerang**
Ml-04/EP.005/819/1991 22 Agustus 1994
Nomor Tgl.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN
Nomor : Kw. 28.4/PP.00/ 7109 /2012

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib Administrasi Lembaga lembaga Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten perlu disusun Nomor Statistik Madrasah yang merupakan Identitas Madrasah.
- b. Bahwa sebagaimana pada point a diatas perlu dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 22 tahun 2006, tentang isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 23 Tahun 2006, tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 24 Tahun 2006, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
4. Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002, tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan KMA Nomor : 480 Tahun 2003
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 Tahun 1993, tentang Madrasah Aliyah
7. Keputusan Menteri Agama No. 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
8. Keputusan Dirjen Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 Tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : Dj.I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut Nomor Statistik Madrasah-madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten yang selama ini dipakai sebagai identitas pada madrasah-madrasah, yang selanjutnya mengganti dengan Nomor Statistik Madrasah yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- Kedua : Kepada Madrasah-madrasah diberikan piagam/Nomor Statistik sebagai pegangan operasional.
- Ketiga : Bahwa segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Madrasah – madrasah khususnya Madrasah Aliyah di Provinsi Banten, dan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal : 27 Desember 2012

An. Kepala
Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Banten
Bidang Mapenda Islam
Sekolah Umum



M. Ubik Baehaqie, M. Si
NIP. 19640424 1992 03 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Dirjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, Jakarta.
2. Yth. Direktur Mapenda Islam Kementerian Agama RI, Jakarta.
3. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.
4. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se- Provinsi Banten.



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BANTEN

PIAGAM AKREDITASI
MADRASAH ALIYAH

NOMOR : Kw.28/T/Dam.006/018/2006

Berdasarkan hasil Akreditasi Madrasah yang dilakukan oleh Dewan Akreditasi Madrasah Provinsi Banten dengan ini menyatakan bahwa :

Nama Madrasah	: MA AL-FALAHYAH ASYTARI
Nomor Statistik Madrasah	: 312.2804.12.039
Alamat	: Kp. Pasir Cirumpak
Kecamatan	: Kronjo
Kabupaten / Kota	: Tangerang
Penyelenggara / Yayasan	: YPI dan SOSIAL AL-FALAHYAH

Sebagai Madrasah **TERAKREDITASI** dengan peringkat.....**C**
(.....**CUKUP**.....)

Hasil penilaian ini berlaku untuk jangka waktu 4 tahun
terhitung sejak dikeluarkan s/d 7 FEBRUARI 2010

Serang, 7 FEBRUARI 2006
KEPALA



[Signature]
Drs. HM. Suroh. S.Msi.
NIP. 150-177 915